

Paper

by Andang Sunarto

Submission date: 23-Nov-2020 03:06PM (UTC+0800)

Submission ID: 1239946730

File name: Pembiayaan_Bermasalah_di_Bank_Syariah-.pdf (546.73K)

Word count: 4673

Character count: 31145

PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH

Suhaimi

STIT Manna Bengkulu Selatan
Email: suhaimi@gmail.com

Asnaini

FEBI IAIN Bengkulu
Email : asnaasnaini@gmail.com

Abstract: Financing is a process from the analysis of the feasibility of financing to the realization. Realization of financing is not the last stage of the financing process. After the financing realization, sharia banks need to conduct monitoring and supervision of financing, because in term of financing is not impossible to occur problematic financing due to several reasons. Islamic banks should be able to analyze the causes of problem financing so that it can make an effort to reinvent the quality of the financing.

Keywords: Troubled Financing, Criteria, Merchandising, and Settlement

Abstrak: Pembiayaan adalah suatu proses mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya. Realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan, karena dalam jangka waktu pembiayaan tidak mustahil terjadi pembiayaan bermasalah dikarenakan beberapa alasan. Bank syariah harus mampu menganalisis penyebab pembiayaan bermasalah sehingga dapat melakukan upaya untuk melancarkan kembali kualitas pembiayaan tersebut.

Kata kunci: Pembiayaan Bermasalah, Kriteria, Penyelesaian, dan Penyelesaian

A. PENDAHULUAN

Financing atau yang lebih dikenal ²⁰ pembiayaan adalah merupakan pendanaan yang diberikan langsung mendukung investasi yang telah direncanakan sebelumnya. Dilakukan secara mandiri maupun oleh lembaga yang bersangkutan guna mendukung investasi yang telah direncanakan sebelumnya. Singkatnya, ²⁰ pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan yang bertujuan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹

Dalam pelaksanaannya, asset dari Bank Syariah adalah pembiayaan. Karena itu pembiayaan harus dijaga kualitasnya. Dalam Undang-undang Perbankan

Syariah Pasal 2 disebutkan bahwa “saat melakukan kegiatan usaha ³⁰ perbankan syariah harus menganut prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.”² Penerapan prinsip kehati-hatian dijabarkan dalam bentuk rambu-rambu kesehatan bank.³ Pasal 23 Undang-Undang Perbankan Syariah, (1) mengatur bahwa “UUS atau yang lebih dikenal Bank Syariah wajib memiliki

²Prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan⁴ dan ketentuan yang berlaku secara konsisten. Yahman dan Trisadini Prasastinah Usanti dan Prasastinah Usanti, *Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata* (Surabaya: Mitra Mandiri, 2011), h. ⁶36.

³Pada penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 17.

keyakinan atas dasar kemampuan dan kemauan dari calon penerima fasilitas untuk melunasi kewajiban tepat waktu, sebelum pihak Bank menyalurkan dana pada pihak nasabah penerima fasilitas". Bank Syariah berkewajiban memberi penilaian yang baik untuk mendapatkan keyakinan terhadap kemampuan agunan, modal serta prospek dari calon penerima fasilitas". Pada pasal 36 yang juga diatur oleh UUS pada kegiatan pembiayaan dan kegiatan usaha lainnya Bank Syariah harus memiliki cara yang tepat agar tidak merugikan pihak bank dan Uus serta kepentingan nasabah yang memberikan kepercayaan dananya diolah pihak lembaga". Hal ini berdasarkan pada Bank Syariah yang memberikan kewajiban pembiayaan serta mempunyai kemampuan dan kemauan dari nasabah.

Prinsip kehati-hatian bertujuan agar bank-bank selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan *likuid*, *solvent* dan menguntungkan (*profitable*). Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian ini diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan selalu tinggi sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.⁴ Dengan kata lain dalam pembiayaan bank syariah sebisa mungkin menghindari terjadinya

pembiayaan bermasalah/ kegagalan dalam pembiayaan.

Jika hal itu terjadi, maka sumber pelunasan pembiayaan adalah dari usaha nasabah yang menghasilkan pendapatan (*revenue*) yang disebut *first way out* dan *second way out* berupa agunan (*collateral*). Dalam pembiayaan bermasalah, bank berhak menjual benda agunan yang dibebani dengan hak jaminan dan mengambil hasil penjualan atas benda tersebut sebagai sumber pelunasan pembiayaan. Jaminan merupakan hal penting untuk diperhitungkan bagi bank karena jaminan merupakan sumber pelunasan bilamana nasabah mengalami kegagalan pembiayaan Syariah.

B. PEMBIAYAAN BERMASALAH

Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Mahmoeddin mengemukakan pengertian pembiayaan bermasalah lebih spesifik lagi, yaitu pembiayaan yang kurang lancar, dimana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, sehingga terjadinya penunggakan. Pembiayaan bermasalah

4

⁴Sutan Remy Sjadeini, *Kapita Selecta Hukum Perbankan* Jilid I, t.tp: t.th, h.53

adalah pembiayaan yang tidak menepati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya, kemudian Mahmoedin juga menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berpotensi untuk merugikan bank sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri.⁵

Ada 5 (lima) jenis kualitas pembiayaan pada perbankan diantaranya: lincer, lincer dalam perhatian khusus, kurang lincer, diragukan dan macet. Pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang termasuk golongan dalam perhatian khusus sampai golongan Macet. Bank syariah wajib untuk menggolongkan kualitas aktiva produktif sesuai dengan kriterianya dan dinilai secara bulanan. Jika tidak dilakukan maka akan dikenakan sanksi administratif.⁶

Kualitas pembiayaan pada hakikatnya didasarkan atas risiko terhadap kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini sebagaimana mengacu pada ketentuan PBI No.9/9/PBI/2007 dan PBI No.10/24/PBI/2008 tentang penetapan kualitas pembayaran, yang mana kualitas pembayaran dapat dilihat dan dinilai

mealalui aspek prospek usaha, kinerja nasabah dan kemampuan membayar nasabah. Penetapan kualitas tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan materialitas dan signifikansi dari faktor penilaian komponen serta relevansinya dari faktor penilaian terhadap karakteristik penetapan pembayaran angsuran nasabah tersebut. Pembiayaan bermasalah cenderung lebih lebih berisiko terjadi pada produk-produk dengan persentase alokasi dana yang tinggi seperti pembiayaan murabahah.

Secara spesifik, risiko yang terjadi pada pembiayaan murabahah di antaranya terkait dengan barang yang timbul karena kehilangan atau kerusakan dari waktu pembelian sampai waktu pengiriman. Kemudian risiko yang terkait dengan penolakan atau pembatalan pembelian barang oleh nasabah. Selanjutnya risiko yang terkait dengan pembayarannya yang terjadi apabila nasabah tidak membayar penuh atau sebagian dari uang muka, sebagaimana yang telah direncanakan dalam kontrak pembiayaan.

Selanjutnya, menurut Ismail risiko pembiayaan yang terjadi dari peminjam adalah tertunda atau ketidakmampuan peminjam memenuhi ketentuan-ketentuan dalam akad sehingga dana yang disalurkan tidak sepenuhnya kembali. Kondisi ini menimbulkan permasalahan berantai dalam pelaksanaan

²¹ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh" *Iqtishadia*, Vol. 10, No.1, 2017, h. 76

⁶Lihat: Pasal 56 Undang-Undang Perbankan Syariah.

operasional bank, mulai dari tidak terealisasinya target penyaluran dana sampai dengan pendapatan laba yang lebih kecil. Akibatnya bank mengalami defisit dan berefek kepada nasabah yang menginvestasikan modalnya.⁷

Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah :⁸

1. Faktor Intern (Berasal dari pihak bank)

- a. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah;
- b. Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah;
- c. Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *sidestreaming*);⁹
- d. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah;
- e. Proyeksi penjualan terlalu optimis;
- f. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor;
- g. Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketabel;
- h. Lemahnya supervisi dan monitoring;
- i. Terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara

nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktek perbankan yang sehat.

2. Faktor Ekstern

- a. Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya);
- b. Melakukan *sidestreaming* penggunaan dana;
- c. Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha;
- d. Usaha yang dijalankan relatif baru;
- e. Bidang usaha nasabah telah jenuh;
- f. Tidak mampu menanggulangi masalah/ kurang menguasai bisnis;
- g. Meninggalnya key person;
- h. Perselisihan sesama direksi;
- i. Terjadi bencana alam;
- j. Adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.

Sedangkan faktor fiktif merupakan faktor- faktor yang diakibatkan oleh adanya manipulasi terhadap permohonan pembiayaan dan jaminan, baik yang dilakukan oleh nasabah maupun bank.

⁷Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, "Analisis Solutif....", h. 77-78

⁸Trisadini Prasastinah Usanti dan Prasastinah Usanti, *Bunga Rampai Hukum...*, h.33-35.

⁹Dana digunakan oleh nasabah tidak sesuai dengan peruntukkan pembiayaan yang telah disepakati dalam perjanjian.

Bentuk-bentuk manipulasi yang pernah terjadi adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Fiktif Pembiayaan

Fiktif pembiayaan adalah penipuan yang sengaja dilakukan oleh nasabah dalam mengambil pembiayaan. Hal seperti terjadi ketika nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, tetapi peruntukannya bagi orang lain. Secara prinsip, pemanfaatan dana tersebut harus dilakukan oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan, tetapi fakta di lapangan tidak demikian. Di sinilah awal mulanya terjadi pembiayaan fiktif sehingga memunculkan masalah penagihan ketika terjadi penunggakan pembayaran.

2. Faktor Fiktif Terhadap Jaminan

Yaitu penipuan terhadap jaminan yang disyaratkan dalam akad yang dilakukan baik oleh nasabah maupun bank.

a. Fiktif jaminan terjadi ketika nasabah mengajukan pembiayaan dengan melampirkan jaminan atau sertifikat milik orang lain yang dirubah menjadi atas nama nasabah tersebut. Berdasarkan fakta di lapangan, sertifikat yang dilampirkan biasanya milik salah satu anggota keluarganya yang

dirubah namanya untuk keperluan pengajuan pembiayaan saja tanpa proses jual beli yang sebenarnya. Ketika terjadi pembiayaan bermasalah, pihak bank kesulitan untuk mengeksekusi agunan tersebut.

b. Fiktif jaminan yang bisa disebabkan oleh faktor internal bank. Kasus ini dipicu ketika ada nasabah yang tidak layak untuk mendapatkan pembiayaan menghubungi oknum tertentu dalam internal bank. Mereka membuat deal agar pengajuan tersebut dapat diterima dan oknum tersebut akan mendapatkan besaran tertentu dari pembiayaan tersebut. Hal ini terjadi karena tidak semua karyawan yang bekerja pada bank tersebut mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap perusahaannya. Selain itu, tidak semua karyawan mengetahui dan sepenuhnya memahami serta menguasai kode etik dan SOP perbankan syariah.

Pembiayaan bermasalah biasanya muncul secara bertahap dengan didahului oleh beberapa gejala (*reg flags*). Menurut Mahmoedin gejala-gejala tersebut berupa:

¹⁰Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, "Analisis Solutif....", h. 86-87

1. Perilaku Rekening (*Account Attitudes*)

Perilaku rekening nasabah dapat memberikan indikasi tentang gejala awal munculnya masalah, misalnya saldo rekening sering mengalami *overdraft*, saldo giro rata-rata menurun, terjadi penurunan saldo secara drastis, pembayaran pokok angsuran tersendat-sendat, jadwal pencairan dana pembiayaan tidak sesuai dengan akad pembiayaan, sering mengajukan permintaan penundaan atau perpanjangan pembayaran, penyimpangan penggunaan pembiayaan, mengajukan penambahan pembiayaan dan mengajukan penjadwalan ulang pembiayaan.

2. Perilaku Laporan Keuangan (*Financial Statement Attitudes*)

Berdasarkan perilaku laporan keuangan, gejala pembiayaan bermasalah dapat berupa penurunan likuiditas, penurunan perputaran modal pembiayaan, peningkatan piutang, penurunan perputaran modal pembiayaan, peningkatan piutang, penurunan perputaran persediaan, penurunan rasio aktiva lancar terhadap aktiva total, penurunan aktiva tetap, penjualan meningkat namun laba menurun, *debt equity ratio* meningkat, utang jangka panjang meningkat tajam, muncul hutang dari bank lain, rasio keuntungan terhadap aset

penurunan, laporan keuangan sering terlambat, laporan keuangan tidak diaudit, persentase laba terhadap aktiva menurun, laporan keuangan direkayasa, harga penjualan terlalu rendah dan berda di bawah titik impas.

3. Perilaku Kegiatan Bsnis (*Business Activities Attitudes*)

Dalam kategori ini, gejala pembiayaan bermasalah ditandai dengan penurunan *supply* barang, hubungan dengan pelanggan memburuk, harga jual terlampau rendah, kehilangan hak sebagai distributor, kehilangan pelanggan utama, mulai terlibat spekulasi bisnis, hubungan dengan bank semakin renggang, enggan dikunjungi, keterlibatan dengan usaha lain, ada informasi negatif dari pihak lain, ada klaim dari pihak ketiga, ada pemogokan buruh, nilai agunan menurun, nasabah alih usaha pokok, mencari pinjaman baru.

4. Perilaku Nasabah (*Customer Attitudes*)

Gejala pembiayaan bermasalah yang muncul dalam kategori diantaranya: kesehatan nasabah memburuk, terjadi sengketa rumah tangga, telepon dari bank sering tidak dijawab, nasabah mempunyai kegiatan tertentu dan lain-lain.¹¹

¹¹Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, "Analisis Solutif...", h. 78-79

C. PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

Idealnya, pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah bisa berjalan dengan lancar. Nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam akad. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, bisa nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat pada tidak atau kurang lancarnya pembiayaan, yang bisa berujung pada kerugian bagi pihak bank syariah dan tidak menutup kemungkinan kerugian pada pihak nasabah. Jika terjadi pembiayaan bermasalah, maka bank syariah akan melakukan upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut.

Pengelolaan Bank yang optimal dalam aktivitas Pembiayaan dapat meminimalisasi potensi kerugian yang akan terjadi. Pengelolaan tersebut antara lain dilakukan melalui Restrukturisasi Pembiayaan. Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan pada Bank, harus tetap memenuhi prinsip syariah disamping mengacu kepada prinsip kehati-hatian yang bersifat universal yang berlaku pada industri perbankan. Selain itu, aspek kebutuhan dan kesesuaian dengan perkembangan industri perbankan syariah menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan ketentuan mengenai

¹ Restrukturisasi Pembiayaan di Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.¹²

Setiap terjadi kegiatan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan.¹⁵ Berdasarkan pada Peraturan Nomor 13/9/PBI/2011 Bank Indonesia tentang Restrukturisasi pembiayaan merupakan usaha yang dilaksanakan pihak Bank guna membantu nasabah dalam menyelesaikan¹³ kewajibannya, antara lain melalui:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) kembali (*rescheduling*), adalah perubahan jangka waktu atau jadwal pembayaran kewajiban nasabah.¹³
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*),¹⁰ adalah perubahan persyaratan sebagian atau seluruh. Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi:
 - a. Perubahan jadwal pembayaran;
 - b. Perubahan jumlah ansuran;
 - c. Perubahan masa tenggang;
 - d. Perubahan Nisbah pembiayaan;
 - e. Perubahan bagi hasil proyeksi dalam pembiayaan;
 - f. Pemberian potongan.

¹²Penjelasan Nomor 13/PBI/2011 Bank Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 10/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

¹³Berdasarkan SEBI No.13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011

Restructuring atau Penataan Kembali merupakan perubahan syarat Pembiayaan

Berdasarkan SEBI No.13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011 Tentang Perubahan atas SEBI No.13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011¹⁵ Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah b bentuk piutang *murabahah* atau piutang *istishna'* dengan memperhitungkan nilai wajar obyek *murabahah* atau *istishna'*. bentuk piutang *murabahah* atau piutang *istishna'* dengan memperhitungkan nilai wajar obyek *murabahah* atau *istishna'*. Dalam hal terdapat perbedaan antara jumlah kewajiban nasabah dengan nilai wajar obyek *murabahah* atau *istishna'*, maka diakui sebagai berikut:¹⁴

1. apabila nilai wajar lebih kecil daripada jumlah kewajiban nasabah, maka sisa kewajiban nasabah tersebut tetap menjadi hak BUS atau UUS, yang penyelesaiannya disepakati antara BUS atau UUS dan nasabah;
2. apabila nilai wajar lebih besar daripada jumlah kewajiban nasabah, maka selisih nilai tersebut diakui sebagai uang muka *ijarah muntahiya bittamlik* atau menambah porsi modal nasabah untuk *musyarakah* atau mengurangi modal *mudharabah* dari BUS atau UUS.

¹⁴SEBI No. 13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011 Tentang Perubahan atas SEBI.

Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan.

Hal ini akan dapat terlaksana jika semua bukti didokumentasikan dengan baik. Hal ini akan dapat terlaksana jika semua bukti didokumentasikan dengan baik. Penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan restrukturisasi dilakukan apabila nasabah masih mempunyai *i'tikad* baik dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah tersebut. Jika tidak, maka bank syariah akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Dalam analisis syariah, dasar yang dapat mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan bermasalah adalah:

Pertama, al-Quran surat al-Baqarah ayat 276:

﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الْمَصْدُوقَ وَاللَّهُ لَا يَحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾

¹¹"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa."

"Memusnahkan riba" yaitu memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. ¹¹"Menyuburkan sedekah" yaitu memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipatgandakan berkahnya.

Kedua, al-Quran surat al-Baqarah ayat 280:

﴿١٨﴾ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ
وَإِنْ نَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعَامُونَ

18
"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu le-bih baik bagimu, jika kamu mengetahui"

Ketiga, al-Quran surat al-Baqarah ayat 286:

﴿١٩﴾ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا
مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا
وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا
وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا
وَإِنَّكَ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

2
"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir."

Berdasarkan ayat diatas, Syariah Islam menekankan pentingnya sedekah dan perlunya toleransi terhadap nasabah yang sedang mengalami kesulitan (dalam

arti sebenar-benarnya) membayar kembali kewajibannya.

Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Muslim bersabda:

"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia Allah akan lepaskan kesulitannya di hari kiamat dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya."

D. PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

Pada tahapan penyelesaian pembiayaan bermasalah, kebijakan yang dilakukan terhadap pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian Melalui On The Spot (OTS)

Kebijakan ini dilakukan dengan cara turun ke lapangan untuk melihat langsung jaminan dan prospek usaha nasabah. Tujuannya adalah untuk melihat jika jaminan tersebut bisa terback-up dengan sisa pembayaran angsuran. Selanjutnya adalah melihat prospek usaha dan keadaan ekonomi nasabah untuk menentukan apakah bisa menutupi sisa angsurannya.¹⁵

2. Penyelesaian Melalui Eksekusi Jaminan

Penyelesaian yang dilakukan melalui jaminan oleh pihak bank berdasarkan evaluasi ulang dari pembiayaan, prospek usaha nasabah

¹⁵Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, "Analisis Solutif...", h. 87-88

tidak kooperatif nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan usaha penyelamatan restrukturisasi yang tidak membawa hasil untuk melancarkan kembali pembiayaan tersebut,

Jika hal tersebut terjadi, maka upaya selanjutnya adalah penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara eksekusi jaminan. Eksekusi jaminan disesuaikan dengan lembaga jaminan yang membebani benda jaminan tersebut, *rahn* (gadai syariah), jaminan hipotik, jaminan hak tanggungan, dan jaminan fidusia. Pada jaminan hipotik, eksekusi agunan diatur pada Pasal 1178 BW. Jika hal tersebut terjadi, maka upaya selanjutnya adalah penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara eksekusi jaminan, bilamana debitur cidera janji ada 3 alternatif yang dapat dilakukan oleh bank yaitu:

- a. Berdasarkan pada hak pemegang dan hak tanggungan pertama untuk melakukan penjualan objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, atau
- b. Terdapat titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan seperti pada pasala 14 (2).

Obyek hak tanggungan akan dijual melalui pelelangan umum menurut tatacara yang telah ditentukan

dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahulukan para kreditur-kreditur. Selain itu atas kesepakatan penjualan obyek jaminan dapat dilaksanakan dibawah tangan, apabila dengan cara tersebut dapat diperoleh harga tertinggi.

Pada jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 apabila debitur wanprestasi maka obyek jaminan dapat dieksekusi dengan cara :

- a. pelaksanaan titel eksekutorial;
- b. penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum;
- c. penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 apabila debitur wanprestasi maka obyek jaminan dapat dieksekusi seluruh atau sebagian agunan, dari pelelangan atau diluar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik ahinan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual agunan, dengan ketentuan: agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambatnya pada jangka waktu satu tahun.

Pada harga pembelian agunan yang melebihi jumlah kewajiban nasabah kepada bank syariah dan UUS, jumlah atau selisih kelebihan harus dikembalikan segera kepada nasabah setelah nanti dikurangi oleh biaya lelang dan biaya lain yang berkaitan dengan proses tersebut.

Berkaitan dengan hal ini, yang menjadi landasan dalam ketentuan syariah Islam dapat difahami dalam surat al-Baqarah ayat 283:

﴿وَلَا تَكُن مِّنَ السَّفَرَةِ الْوَاعِلَةِ وَالْكَاثِبِينَ الَّذِينَ إِذَا أَقْبَضُوا عَهْدًا أَوْ قَرْضًا أَوْ كَيْفَ كَانَ عَهْدُهُمْ أَوْ قَرْضُهُمْ أَقْبَضُوهُ ثُمَّ كَفَرُوا فَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾¹⁹
فَإِنْ مِّنْ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ مَا كَفَرَ أَوْ أَتَىٰ بَعْضُهُمْ أَمَانَتَهُمْ فَامْتَحِنُوا عَلَيْهَا
وَلَيْسَ لِلَّهِ رِيبَةٌ مِّنْ أَتَىٰ بِهَا عَهْدٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
فَإِذَا تَرَكَهُمُ الْوَالِدُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَّوْنَ عَلَيْهَا

¹⁹an jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang ³¹n, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Diceritakan pula dari Hadis dari Aisyah bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan hutang dan beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan (HR. Bukhari, Muslim dan al-Nasa’i).

Hadis lain, dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

”Siapapun yang bangkrut (muflis), lalu krediturnya mendapatkan barangnya sendiri pada si muflis, maka kreditur itu lebih berhak untuk menarik kembali barangnya daripada orang lain. (HR. Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, al-Nasa’i dan Ibnu Majah).

3. Penyelesaian Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Non Litigasi)

Berdasarkan klausula dalam perjanjian pembiayaan, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaiannya bisa dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

BASYARNAS berwenang:

- 1) Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang akan timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industry, jasa dan lain-lain menurut hukum dan peraturan Undang-undang yang dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dan para pihak yang sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaian kepada pihak BASYARNAS sesuai dengan prosedur BASYARNAS; 2) Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan pada para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai

persoalan yang berkenan dengan suatu perjanjian.¹⁶

Kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada BASYARNAS, dilakukan oleh pihak:

- Dengan mencantumkan klausula arbitase dalam suatu naskah perjanjian; atau
- Dengan perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat dan disetujui oleh para pihak, baik sebelum maupun sesudah timbul sengketa.

Keputusan arbitrase merupakan keputusan terakhir dan mengikat (*final and binding*).

Berkaitan dengan hal ini, yang menjadi landasan dalam ketentuan syariah Islam dapat difahami dalam surat al-Hujarat ayat 9:

﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ مَا قَاتَلْتُمَا بِيَدَيْهِمَا بِالْعَدْلِ وَالْإِسْطِوَارِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾

⁹ “Dan jika ada dua golongan orang yang beriman berperang (bersengketa), maka damaikan keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sampai mereka kembali kepada ajaran Allah. Dan jika golongan itu telah kembali, maka damaikan keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sesungguhnya

¹⁶Profil dan Prosedur Badan Arbitase Syariah Nasional (BASYARNAS), 3 Februari 2006, h.9

⁸ Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”

Dalam surat an-Nisa ayat 35 juga ditegaskan bahwa:

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾

⁸ “Dan jika kamu khawatir terjadi sengketa diantara keduanya (suami isteri), maka kirimkan seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud menhadakan perbaikan (perdamaian), niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah maha menetahui lagi maha mengenal”.

Semangat pada tahapan ini adalah perdamaian. Pengakhiran dari kegiatan bermuamalah di mana masing-masing pihak mengoreksi, membuka diri, dan menerima kebaikan yang menjadi semangat utama dalam setiap perserikatan kerjasama dalam Islam. Kesalahan dan penolakan oleh salah satu pihak harus diselesaikan dengan melakukan musyawarah dan kembali pada semangat utama (niat baik) dari akad yang sudah disepakati.

4. Penyelesaian Melalui Litigasi

Penyelesaian melalui litigasi akan ditempuh oleh bank bilamana nasabah tidak ada niat baik atau tidak menunjukkan kemauan untuk memenuhi kewajibannya, padahal nasabah masih memiliki harta

kekayaan yang tidak dikuasai oleh bank atau sengaja disembunyikan atau mempunyai sumber-sumber lain untuk menyelesaikan masalahnya.¹⁷

Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama,¹⁴ “jika terjadi sengketa dalam bidang muamalah maka bisa diselesaikan melalui Pengadilan Agama.”¹⁶ Dijelaskan bahwa tugas dan wewenang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, *waqaf*, zakat, *infaq*, *shadaqah* dan ekonomi syariah.¹⁸

Perubahan pentingnya adalah bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 memperluas kewenangan pengadilan agama atau memperluas kekuasaan yang meliputi juga sengketa pada bidang ekonomi syariah. Sebelum diberlakukannya Undang-undang ini, sengketa ekonomi syariah tidak dapat diselesaikan di pengadilan agama, karena wewenang pengadilan agama dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang hanya dapat memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menyangkut

perkawinan, warisan, wasiat, hibah, *waqaf* dan *shadaqah*. Artinya, diluar enam bidang tersebut, pengadilan agama tidak dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikannya. Sehingga apabila ada sengketa ekonomi syariah yang membutuhkan penyelesaian melalui litigasi, para pihak dapat menyelesaikannya di pengadilan negeri.

³ Kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ini memberikan kejelasan dan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku ekonomi syariah. Da mana ekonomi syariah yang dimaksud adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut syariah, yang meliputi :

- a. Bank Syariah
- b. Asuransi Syariah
- c. Reasuransi Syariah
- d. Reksa Dana Syariah
- e. Obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah
- f. Sekuritas Syariah
- g. Pembiayaan Syariah
- h. Pegadaian Syariah
- i. Dana Pensiun lembaga Keuangan Syariah
- j. Bisnis Syariah dan
- k. Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

¹⁷Lihat: Sutan Remy Sjahdeini, *Kapita...*,h.103 ¹⁴

¹⁸Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Undang-undang³ Perbankan Syariah pada Pasal 55 juga menjelaskan bahwa:

- a. Penyelesaian sengketa Perbankan sengketa dilakukan oleh pengadilan pada lingkungan Peradilan Agama;
- b. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad;
- c. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Pasal ini memberi peluang bahwa penyelesaian yang mungkin timbul pada bisnis keuangan Syariah, dapat melalui litigasi atau melalui pengadilan, dan pengadilannya adalah di Peradilan Agama. Namun demikian, penyelesaian sengketa juga bisa melalui²⁸ musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, dan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati oleh para pihak dalam akad.

Dengan demikian, sampai pada tahap ini, penyelesaian sengketa ekonomi Syariah dapat dilakukan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad. Bentuknya ada dua yaitu non litigasi dan litigasi. Alternatifnya

bisa melalui: 1) musyawarah; 2) mediasi perbankan; 3) Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas); 4) pengadilan agama; dan 5) Lembaga pengadilan dalam lingkungan peradilan Umum atau lembaga arbitrase lain. Sesuai dengan kesepakatan dalam akad

E. KESIMPULAN

Pembiayaan pada lembaga keuangan syariah harus dijaga kualitasnya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Pedoman pengelolaan lembaga keuangan syariah adalah prinsip dari kehati-hatian yang wajib dianut untuk mewujudkan lembaga yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan prinsip ini diwujudkan saat melakukan analisa pembiayaan. Yaitu menganalisa kemauan dan keyakinan dari calon nasabah untuk melunasi seluruh keajiban tepat waktu. Keyakinan tersebut diperoleh dari penilaian dengan seksama (*character, copacity, capital collateral, condition*) terhadap watak atau pola pikir, modal, agunan, kemauan dan prospek usaha dari pihak calon nasabah penerima fasilitas.

Idealnya, pembiayaan berjalan dengan lancar, pihak lembaga sudah melakukan analisis dengan baik dan nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Namun, jika

terjadi kesalahan dalam analisis oleh lembaga atau terjadi ketidakberdayaan pada nasabah, sehingga terjadi masalah. Maka baik pihak lembaga atau nasabah bisa melakukan upaya untuk menyelesaikannya, yaitu melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan upaya restrukturisasi apabila nasabah masih mempunyai niat baik untuk menyelesaikannya, atau jika nasabah sudah tidak ada lagi niat baik dalam (tidak dapat diajak kerjasama) dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, maka lembaga keuangan Syariah bisa menyelesaikannya dengan cara non litigasi dan litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

- 23 at-Tariqi, Abdulah Abdul Husain., *Ekonomi Islam Prinsip Dasar dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004
- Ibrahim, Azharsyah., Arinal Rafiqi., "Indonesia tentang Perubahan Nomor 10/PBI/2008 tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Profil dan prosedur Badan Arbitase Syariah Nasional (BASYARNAS), 3 Februari 2006.
- 10 Muhamad., *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- 1 Peraturan Nomor 13/9/PBI/2011 Bank Indonesia tentang Perubahan Nomor 10/PBI/2008 tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Profil dan prosedur Badan Arbitase Syariah Nasional (BASYARNAS), 3 Februari 2006.

- 4 Sjadeini, Sutan Remy., *Kapita Selecta Hukum Perbankan* Jilid I, t.tp: t.th
- 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- 4 Yahman., dkk., *Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata*, Surabaya: Mitra Mandiri, 2011.
- 25 Nur, Yasin., *Hukum Ekonomi Islam Geliat Perbankan Syaria'ah di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2009.

Paper

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

20%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Yulianti Indah Pertiwi, Tubagus Rifqy Thantawi. "ANALISIS PERBANDINGAN EX-ANTE SCREENING DAN EX-POST MONITORING DALAM PENGELOLAAN RISIKO", NISBAH: JURNAL PERBANKAN SYARIAH, 2015

Publication

2%

2

Frangky Suleman. "PENETAPAN SYARI'AT UNTUK KEMASLAHATAN HAMBA DI DUNIA & AKHIRAT", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016

Publication

2%

3

Diana Rahmi. "Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah", Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2014

Publication

2%

4

Indiyani Nurchasanah. "The Completion of The Financing Problems in Islamic Banks", International Conference of Moslem Society, 2016

Publication

1%

5

Dessy Sunarsi, Yuherman Yuherman, Sumiyati Sumiyati. "EFEKTIFITAS PERAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PULAU JAWA", JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI, 2020

Publication

1%

6

Ika Gustin Rahayu, Hendrianto Hendrianto. "Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Cabang Curup Kabupaten Rejang Lebong", AL-FALAH : Journal of Islamic Economics, 2018

Publication

1%

7

Henry Donald Lbn. Toruan. "IMPLIKASI HUKUM PEMBERIAN KREDIT BANK MENJADI TINDAK PIDANA KORUPSI (Legal Implications of Bank Loans Turn into Corruption)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016

Publication

1%

8

Tri Setiady. "ARBITRASE ISLAM DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN HUKUM POSITIF", FIAT JUSTISIA, 2016

Publication

1%

9

Mohd Nasran Bin Muhammad, Rahimi Bin Shapiee. "Kontribusi Syariah Dalam Penyelesaian Masalah Hukum Internasional", Al-Risalah, 2018

1%

10

Nurjanah Nurjanah, Dewi Laela Hilyatin.
"STRATEGI PENYELAMATAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG PURWOKERTO", El-jizya : Jurnal
Ekonomi Islam, 2017

Publication

1%

11

Ibnu Kharis. "Gerakan Beli Indonesia: Sebuah
Kajian tentang Mentalitas Kaya di IIBF", Jurnal
Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr, 2017

Publication

1%

12

Muhammad Taufich Hidayat, Martin Roestamy,
Endeh Suhartini. "PENGEMBANGAN MODEL
FIDUSIA TERHADAP PENITIPAN BARANG
DARI PERSERO PEGADAIAN KEPADA
DEBITUR", JURNAL ILMIAH LIVING LAW,
2019

Publication

1%

13

Ubaidillah Ubaidillah. "Pembiayaan Bermasalah
Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan
Penyelesaiannya", El-Jizya : Jurnal Ekonomi
Islam, 2018

Publication

1%

14

Rikart Maha Riskianti. "Kewenangan Pengadilan
Agama Menjalankan Mediasi Sengketa
Perbankan Syariah Di Kota Semarang",

1%

15

Nur Dinah Fauziah. "RESTRUKTURISASI SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH", Al-' Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 2018

Publication

1%

16

Ridwan Jamal. "Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manado", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2017

Publication

1%

17

ASEP DADAN SUGANDA. "PENYELESAIAN SENGKETA DALAM EKONOMI SYARI'AH", ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam, 2013

Publication

<1%

18

Hatma Sri Woro Hutami, Andi Triyanto. "Eksekusi Jaminan Pada Pembiayaan Bermasalah Di BMT Bima Kota Magelang (Telaah Fatwa DSN MUI NO.17/DSN/IX/2000)", Cakrawala: Jurnal Studi Islam, 2016

Publication

<1%

19

Euis Sri Mulyani, Masduki Masduki. "Praktik Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Masjid Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di PT. BPRS Muamalah Cilegon)",

<1%

20

Anjar K, Wahyudi. "KONSTRUKSI HUKUM PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN WAKALAH DALAM SATU TRANSAKSI PADA BANK BTPN SYARIAH; TELAHAH FATWA DSN-MUI NOMOR 04/DSN-MUI/IV/2000", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2019

Publication

<1%

21

Rifqi Muhammad, Ahsin Suluki, Peni Nugraheni. "Internal factors and non-performing financing in Indonesian Islamic rural banks", Cogent Business & Management, 2020

Publication

<1%

22

Gunawan Raka. "Dualisme Kewenangan Peradilan dalam Sengketa Perbankan Syariah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012", Cepalo, 2019

Publication

<1%

23

ADE FATONAH. "DAMPAK PEMBEKUAN PRODUK SAJADAH EKSTRA TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI NASABAH DI KSPPS BMT CSI SYARIAH SEJAHTERA", INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM), 2018

Publication

<1%

24

Nidaul Izzah. "ANALISIS PROSEDUR BSM GADAI EMAS PERSPEKTIF SE BANK INDONESIA NO.14/7/DPbS DAN FATWA DSN MUI NO. 26/DSN-MUI/III/2002", *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2018

Publication

<1%

25

Juhasdi Susono. "Periodisasi Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Kabupaten Bone", *Jurnal Al-Dustur : Journal of politic and islamic law*, 2019

Publication

<1%

26

Leliyah Leliyah. "PENCABUTAN HAK OPSI DALAM PERKARA WARIS BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERAGAMA ISLAM", *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2017

Publication

<1%

27

Asty Wulandari. "Perilaku Alturisme Karyawan (Studi Kasus pada Mandor Perkebunan Sawit Perseroan Terbatas (PT).Tribuana Mas Kabupaten Tapin)", *Jurnal Studia Insania*, 2017

Publication

<1%

28

Rahman Hasima. "IMPLIKASI HUKUM TERHADAP AKAD YANG MEMUAT KLAUSUL PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI PENGADILAN NEGERI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

<1%

29

Munifa Munifa, Saifullah Bombang, Syaakir Sofyan. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu dalam Perspektif Ekonomi Syariah", Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah, 2019

Publication

<1%

30

Evi Djuniarti. "Perlindungan yang Seimbang Para Pihak dalam Pembuatan Akad Murabahah", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

<1%

31

Dini Maulana Lestari. "Analisis Jaminan pada Pembiayaan Muḍārabah dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2019

Publication

<1%

32

Heri Kuswanto. "PENGAMBILALIHAN HAK ATAS JAMINAN (EKSEKUSI) JAMINAN FIDUSIA DAN RAHN TASJILY PERSEPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM", Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 2019

Publication

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off